



Jurnal  
**MANDIRI**<sup>OTM</sup>  
ILMU PENGETAHUAN, SENI, DAN TEKNOLOGI

[www.jurnalmandiri.com](http://www.jurnalmandiri.com)

## TA'ADDUD AL-JUM'AT MENURUT EMPAT MAZHAB

**Ahmad Yani Nasution**

**Dosen Agama Islam Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang**

*Ahmed\_Nasty@yahoo.co.id*

### ABSTRAK

Masalah utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana pendapat para ulama MAZHAB mengenai *Ta'addud al-Jum'at*. *Ta'addud al-Jum'at* adalah berbilang-bilangnya pelaksanaan shalat Jum'at dalam satu desa atau kota. Berbilang-bilangnya pelaksanaan Jum'at berpengaruh kepada terbaginya jumlah jama'ah. Secara otomatis jama'ah akan memilih masjid yang lebih dekat dengan rumahnya. Sehingga dapat mengikis esensi atau hikmah dari pelaksanaan shalat Jum'at tersebut. Sementara tujuan penyariatan Jum'at ini adalah untuk mempersatukan masyarakat desa atau kota. Seringnya berintraksi dapat menumbuhkan kasih sayang dan saling tolong menolong diantara mereka. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan mengkaji sumber data utama berupa kitab-kitab empat MAZHAB yang memuat uraian tentang hukum *Ta'addud al-Jum'at*. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk menemukan bagaimana hukum *Ta'addud al-Jum'at* dari kalangan ulama ditinjau dari empat MAZHAB. Data yang penulis kumpulkan baik dari sumber primer, sekunder maupun pendukung akan diproses secara deskriptif analisis. Di antara kitab empat mazhab yang akan ditela'ah adalah kitab *Al-fiqhu 'Ala Mazahib Al-arba'ah*, *Syarhu Fathul qadhir*, *Mukhtasor Al-Mujni*, *Al-Bahru Ar-Roiq*, *Al-Umm*, *Mughni Al-Muhtazh*, *Al-Hawy AL-Kabir*, *Al-Fiqhu Al-Maliki Wa Adillatuhu*, *Ibnu Muflih*, *Al-Iqna'*, *Al-Mughni Ibnu Quddamah*, dan *Mawahibu Al-Jalil*. Setelah terkumpul pendapat semua mazhab, kemudian dikomparasi antara pendapat mazhab yang satu dengan yang lainnya kemudian di klasifikasikan pendapat yang sama dan pendapat yang berbeda.

**Kata Kunci:** *Shalat Jum'at, Ta'addud Al-Jum'at, Empat Mazhab*

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Ibadah shalat merupakan salah satu komunikasi antara manusia dengan Allah SWT. Apabila shalat dilakukan secara berjama'ah maka dapat dijadikan sebagai sarana untuk menghilangkan perpecahan masyarakat dan *ta'assub* yang dilandasi unsur etnis dan suku. Sehingga akan terwujud kasih sayang dan kekeluargaan, saling mengenal dan persaudaraan diantara sesama

muslim. Sebagai dasar shalat berjama'ah terdapat dalam al-Qur'an dan hadist, yaitu :

1. surat al-baqarah ayat 43

رُكُوعًا مُسْتَطَابًا وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ وَأَمَّا الزُّكَاةُ وَالرُّكُوعُ فَمِنْ أَعْمَارِهِمْ

Artinya: "Dan dirikanlah Shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." (QS.al Baqarah: 43).

2. HR. Bukhari

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « صَلَاةُ الْجُمُعَةِ أَكْبَرُ صَلَاةٍ إِلَّا بِمَنْعٍ وَجْهَيْنِ دَرَجَةٌ »

Artinya : *dikabarkan oleh nafi' dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : Shalat berjamaah lebih utama dua puluh tujuh derajat dari shalat sendirian.* (HR. Bukhari).

Selain itu ada juga shalat yang diwajibkan secara khusus untuk laki-laki dan harus berjamaah. Shalat ini bernama shalat Jum'at. Dikatakan Jum'at karena pelaksanaannya di hari Jum'at dan dikerjakan secara berjamaah. Kemudian shalat ini diawali dengan dua khutbah. Menurut kesepakatan ulama hukumnya adalah *fardhu 'ain*. Berperan sebagai *Maqasid Syariah*-nya memberikan pesan dan *mauizhah hasanah*.

Berkumpulnya mereka dalam satu masjid ini benar-benar menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan diantara mereka serta akan ada satu komando dari imam (pimpinan) mereka. Sehingga arah gerak dan langkah mereka pun satu dalam menggapai cita-cita dan tujuan mereka demi terwujudnya kemaslahatan dan kejayaan mereka baik dalam urusan duniawi maupun urusan *ukhrowi*.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk pelaksanaan Jum'at pun menjadi bervariasi. Ada yang melaksanakannya dengan bergantian *shift* dan ada juga dengan berbilang-bilangnya masjid dalam melaksanakan Jum'at. Keduanya disebut *ta'addud Al-Jum'at*.

Meskipun terjadi perbedaan pendapat diantara ulama namun mayoritas dari mereka seperti MAZHAB Maliki, MAZHAB Syafi'i, MAZHAB Hambali dan sebagian MAZHAB Hanafi mensyaratkan sahnya *ta'addud* shalat Jum'at adalah tidak adanya dalam satu *balad*, *qoryah* dan *misr*. Kemudian karena ada hajat yang mesti dipenuhi. Misalnya yang digunakan tidak lagi dapat menampung banyaknya jumlah jama'ah yang hadir, luasnya kampung atau kota sehingga menyulitkan jama'ah melaksanakan

shalat Jum'at di satu masjid, atau karena adanya dua kelompok yang bermusuhan sehingga kalau pelaksanaan Jum'at disatukan khawatir akan terjadi fitnah.

Pelaksanaan *Ta'addud Al-Jum'at* ini tidak terlepas dari banyaknya masjid yang saling berdekatan dalam satu kampung (*qoryah*). Sehingga penulis merasa perlu menganalisis peraturan pemerintah dalam mengatur pembangunan rumah ibadah, khususnya masjid dalam suatu kampung. Penulis juga merasa perlu untuk menganalisis apakah sudah terdapat peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan shalat Jum'at pada suatu masjid-masjid tertentu. Sehingga walaupun terdapat banyak masjid yang berdekatan dalam suatu kampung, pelaksanaan shalat Jum'at tetap dilaksanakan pada satu masjid saja. Selain itu adanya jarak yang berdekatan antara masjid bisa saja menimbulkan suara yang saling bersahutan sehingga menimbulkan ketidakkhuyu'an.

Pelaksanaan *ta'addud* ini satu sisi memberikan keuntungan, namun di sisi lain juga memberikan dampak yang bisa saja merugikan. Penulis memilih ulama empat MAZHAB dengan alasan mereka adalah ulama besar yang memiliki kapasitas sangat baik dalam menjawab problematika umat islam. Dalam tesis ini penulis akan menganalisis *Ta'addud Al-Jum'at* menurut ulama empat MAZHAB untuk menjawab polemik pelaksanaan *ta'addud Al-Jum'at*.

**Tujuan**

- a. Menjelaskan hukum mendirikan beberapa masjid dalam satu kampung dan pengaruhnya terhadap munculnya *ta'addud Al-Jum'at*.
- b. Menjelaskan hukum *Ta'addud Al-Jum'at* menurut ulama empat MAZHAB.

**Pembatasan masalah**

Mengingat luasnya kajian yang akan dibahas, maka penulis akan memfokuskan penelitian pada masalah *Ta'addud Al-Jum'at* menurut empat MAZHAB saja.

## Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskanlah pokok masalah yang akan menjadi pembahasan pada tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah hukum mendirikan beberapa masjid dalam satu kampung dan pengaruhnya terhadap munculnya ta'addud Al-Jum'at.
2. Bagaimanakah hukum melaksanakan Ta'addud Al-Jum'at menurut ulama empat MAZHAB.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Shalat Jum'at

Ulama berbeda pendapat tentang arti shalat secara bahasa dan istilah. Ada yang berpendapat bahwa kata shalat berasal dari bahasa ibrani yaitu kata *shaluta* yang berarti "tempat beribadah orang-orang yahudi dan orang-orang ahli kitab". Sementara dalam kamus bahasa arab kata shalat berasal dari bahasa arab yang artinya berdoa dan mendirikan. Shalat adalah *isim mashdar* dari kata (صَلَّى - يَصَلِّي - صَلَاةً). Menurut ahli bahasa shalat berarti *الدعاء* yang artinya doa, Sedangkan shalat menurut istilah *syara'* (terminologi islam) terdapat beberapa definisi yang berbeda dikalangan para ulama. Sedangkan pengertian shalat secara istilah adalah suatu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Shalat harus sesuai dengan segala petunjuk tata cara Nabi Muhammad, sebagai perintah Allah.

Kata Jum'at berasal dari kata kerja (جَمَعَ - يَجْمَعُ - جَمْعًا) yaitu (جَمَعَ الشَّيْءَ مِنْ تَأْوِيلِهِ) yang artinya berkumpul. Menurut imam A'masy cara membacanya dengan *tatsqil* (membaris *dommah* atau *fathah* huruf *mim*) seperti *جمعة* sama dengan kalimat *هجرة*. Sedangkan menurut 'Ashim dan penduduk, *hijaj* bisa dibaca dengan *takhfif* (*sukun* huruf *mim*). Jika dibaca *tatsqil* maka artinya lebih kepada sifat harinya. Bahwa kebiasaan orang

Arab selalu berkumpul setiap hari Jum'at. Adapun dengan cara baca *takhfif* maka lebih kepada keadaannya. Di mana setiap hari Jum'at pada masa itu merupakan hari perkumpulan orang banyak. Bentuk plural dari kalimat Jum'at ini adalah *جمعات* dan *جمع*. Kakek Rasulullah SAW yang bernama Ka'ab bin Luwai merupakan orang pertama yang memberi nama *يوم العروبة* dengan *يوم الجمعة*, juga orang yang memprakarsai hari Jum'at sebagai hari perkumpulan dalam setiap minggunya. Dalam perkumpulan tersebut biasanya mereka mendengarkan khutbah atau pidato yang mengingatkan kepada kebaikan dan mempercayai serta mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah tiba di Madinah beliau tinggal di komplek bani "Amru bin 'Auf selama empat hari mulai hari Senin sampai hari Kamis. Beliau juga sempat membangun masjid untuk mereka. Kemudian pada hari Jum'at beliau melaksanakan shalat Jum'at di satu lembah dengan nama Wadi Ratuna. Ini merupakan Jum'at pertama yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Jadi Shalat Jum'at adalah Shalat dua rakaat yang dilakukan pada waktu dzuhur di hari Jum'at.

### 2. Hukum Shalat Jum'at

Ulama sepakat bahwa hukumnya adalah *farḍhu 'ain* bagi laki-laki yang mukallaf. Kewajiban ini didasarkan pada Al-quran, Sunnah dan Ijma' Ulama.

- a. firman Allah, QS Al-Jum'at ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدْرَجْتُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ وَأَكْلًا حَتَّىٰ تَكُونَ مِنْكُمْ تَقْلُونَ

Artinya: *wahai orang-orang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, Maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*

b. Sunnah

Hadits dari Thariq bin Syihab dari Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam,

عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا لو مرض أو سافر أو حبس أو نكح أو نزلت عليه صلاة أو كان في سفر أو كان في مرض أو كان في حبس أو كان في نكاح أو كان في نزول عليه صلاة (رواه أبو داود)

Artinya : *Dari Thariq bin Syihab, dari Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, “Jum’at itu wajib atas setiap Muslim dengan berjama’ah, kecuali empat golongan, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak-anak dan orang sakit.” Abu Daud berkata, “Thariq bin Syihab benar-benar melihat Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam, namun belum pernah mendengar sesuatu pun dari beliau.” (HR Abu Dawud).*

c. Syarat Sah Shalat Jum’at

Adapun syarat sah Shalat Jumat adalah sebagai berikut:

1. Shalat Jumat diadakan dalam satu tempat (tempat tinggal) baik di kota maupun di desa. Tidak sah mendirikan Shalat Jumat di tempat yang tidak merupakan daerah tempat tinggal seperti di ladang atau jauh dari perkampungan penduduk.
2. Shalat Jumat diadakan secara berjamaah. Jumlah jamaah menurut pendapat sebagian ulama adalah 40 orang laki-laki dewasa dari penduduk negeri setempat. Sebagian ulama yang lain berpendapat lebih dari 40 jamaah dan sebagian ulama yang lain berpendapat cukup dengan dua orang saja, karena sudah berarti berjamaah.
3. Hendaklah dikerjakan pada waktu zuhur. Rasulullah saw. bersabda:

عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عن يسلي الجمعة حين تشرق الشمس

Artinya: *“Dari Anas bin Malik ra., Rasulullah saw. bersabda: Shalat Jumat ketika telah tergelincir matahari.” (H.R. Bukhari).*

4. Hendaklah dilaksanakan setelah dua khutbah. Hadits tentang khutbah ini menyatakan sebagai berikut:

عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عن يسلي الجمعة حين تشرق الشمس

Artinya: *“Dari Ibnu Umar ra., Rasulullah saw. bersabda: berkhotbah pada hari Jumat dua khutbah dengan berdiri dan beliau duduk di antara kedua khutbah itu.” (H.R. Bukhari dan Muslim).*

**METODE PENELITIAN**

**a. Pendekatan Penelitian (Jenis Penelitian)**

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sumber data dari berbagai literatur yang Penulis temukan. Dengan demikian metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan data-data literatur dalam bentuk sumber primer dan sekunder serta sumber pendukung.

**b. Sumber Data**

1. Data Primer

Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah *Ta’addud Al-Jum’at* menurut empat mazhab. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini adalah fikih imam empat MAZHAB. Misalnya *Al-fiqh ‘Ala Al-Mazahib Al-Arba’ah* karya Abdul Rahman Al-Juzairi dan *Al-Um* karya Imam Syafi’i.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder digunakan adalah Kitab-kitab fiqih dari ulama empat MAZHAB, *Fiqih Sunnah* tulisan Sayid Sabiq, *Wahbah Al-Zuhaili*, *Hasyiyah Addusuqi* karya Addusuqi, Al-Wajiz karya Al-Gazaly, *Ad-Durrul Mukhtar* karya Al-Haskafy, *Al-Iqna’* karya As-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*

karya As-Syarbini, *Al-Inayah fi Syarhil Hidayah* karya Badar Al-Din, *Syarhu Bahru Ar-Roiq* karya Ibnu Nujaim, *Al-Mughni* karya Ibnu Quddamah, *Ahkamul Al-Masajid Fi Al-Syariatil Islamiyah* karya Ibrahim bin Shalih, *Majmu' An-Nawawi karya Imam Nawawi*, *Fatawa As-Subuqy* karya Imam Subuqy, dan *Tanah At-Tolibin* karya Muhammad Syata Ad-Dimyaty. *Usul Fiqih Al-Islamiyah*,

Di samping itu ada juga kitab-kitab tafsir, seperti at-Tahbari, Ibnu Katsir dan lainnya dan kitab-kitab hadits terjemah yang termasuk dalam kitab *al-Sittah* yaitu shahih Bukhari dengan syarah al-Atsqalany, Shahih Muslim dengan syarah al-Nawawiy, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, Sunan al-Turmudzi dan sunan al-Nasa'i. Selain dari itu kitab hadits lainnya seperti *Subulussalam* oleh al-Shan'aniy, *Nail al-Athar* oleh al-Syaukaniy. Dan yang lebih penting kitab-kitab fiqih MAZHAB yang empat. Selebihnya tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

### c. Teknik Analisis Data

Untuk menemukan bagaimana hukum *Ta'addud Al-Jum'at* dari kalangan ulama ditinjau dari empat MAZHAB, maka data yang Penulis kumpulkan baik dari sumber primer, sekunder maupun pendukung akan diproses secara deskriptif analisis dan konten analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hukum Mendirikan Beberapa Masjid Dalam Satu Kampung

#### 1. Pengertian masjid

Kata masjid berasal dari bahasa arab yaitu *masjidun*. Berasal dari akar kata *sajadaa-yasjudu-suju* dan yang berarti meletakkan kening ke bumi atau patuh, taat serta tunduk dengan penuh hormat dan *ta'zhim*. Ibnu

Manzhur berkata dalam buku *lisanul arob* bahwa kata sujud ini adalah kata yang umum dan lazim disebutkan untuk penghormatan. Sujud bisa saja berarti bentuk upaya menghormati dan memuliakan bukan bentuk penghambaan. Seperti halnya Allah SWT memerintahkan malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam a.s, umat nabi ya'kub juga menggunakan istilah sujud sebagai bentuk memuliakan. Dan juga seperti saudara nabi yusuf a.s yang bersujud kepadanya bukan dengan arti menyembah tapi hanya untuk menghormati. Adapun kalimat masjid merupakan nama tempat bagi orang yang sujud. Terkhusus bagi kalimat yang timbangannya *fathu dommin* dan *fathu kasrin* ada dua pelafalan *isim* makannya yaitu *maf'alun* dan *maf'ilun*. Namun yang paling sering didengar (*Sima'i*) adalah *maf'ilun*, seperti *masqotun-masqitun*, *majlasun-majlisun*, *masjadun-masjidun*.

Meletakkan dahi, kedua tangan dan lutut serta kedua ujung kaki ke bumi yang kemudian dinamai sujud oleh syari'at, adalah bentuk lahiriah yang paling nyata dari makna di atas. Itulah sebabnya mengapa bangunan yang dikhususkan untuk melaksanakan shalat dinamai masjid yang artinya tempat sujud.

Dalam pengertian sehari-hari merupakan bangunan tempat shalat kaum muslimin. Tetapi karena akar katanya mengandung makna tunduk dan patuh menjadi penyebab hakikat masjid sebagai tempat melakukan aktifitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah semata. Sebagaimana dalam Al-qur'an Allah SWT berfirman :

Dalam sebuah hadist rasulullah SAW bersabda :

*Bumi adalah masjid bagi kaum*

Muslimin, setiap Muslim boleh melakukan shalat dimanapun di bumi ini, kecuali di atas kuburan atau tempat lain yang bernajis.. Selain istilah masjid, di dalam Alquran juga terdapat istilah Musholla (QS; 2:5) yang maksudnya sama dengan masjid, tetapi musholla tempat mengerjakan Shalat di lapangan terbuka dan Rasul Sallallahu alaihi wa sallam mengerjakan Shalat idhul fitri di mushollah.

2. Perintah membangun masjid

Membangun Masjid merupakan perintah agama, Allah dan Rasulnya memerintahkan umatnya untuk membangun Masjid dimana saja mereka berada. Dalam Al-Quran dan Hadist Terdapat beberapa dalil tentang perintah membangun masjid, yaitu :

a. Al-Qur'an

﴿إِذَا بَنُوا مَسْجِدًا لِلَّهِ مِنْ بَنَاءٍ أَوْ مِمَّا بَيْنَ الْأَيْدِي فَاسْتَمِعُوا لَهُمْ وَأَسْرِعُوا لَهَا سَكْرَاتٍ لَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَمِعُوا فِيهَا﴾  
 ﴿وَلَا تَقْفُوا عَلَىٰ آلِهِمْ فَهُمْ أَمْسِقُونَ﴾ (18)

Firman Allah: *“Hanyalah orang-orang yang memakmurkan Masjid-Masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat, serta tetap mendirikan Shalat, mengeluarkan Zakat dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang diharapkan untuk menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk.”* (At Taubah : 18).

b. Hadist

Sebagaimana pengakuan para sahabatnya :

﴿رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْنِي الْمَسْجِدَ فِي الْمَدِينَةِ وَرَأَى النَّبِيَّ يَتَمَتَّعُ بِهَا﴾

*“Rasulullah SAW telah menyuruh kami membangun Masjid ditempat tinggal kami dan supaya kami menjaga kebersihannya.”* (HR. Tarmidzi dan Abu Daud)<sup>1</sup>.

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa membangun Masjid bukan sekedar memelihara dan melestarikan warisan, melainkan juga merupakan perintah baik dari Allah maupun dari Rasulnya. Dalam Al Qur'an diisyaratkan betapa pentingnya sebuah Masjid sebagai ajang untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan.

3. Keutamaan membangun masjid

Masjid yang dimaklumi oleh semua umat manusia baik yang muslim ataupun non-muslim adalah merupakan tempat suci untuk melakukan ibadah bagi umat muslim. Bahkan keberadaan masjid dalam suatu kampung atau kota merupakan jati diri bahwa perkampungan tersebut merupakan komunitas muslim. Masjid dibangun oleh kaum muslimin merupakan rangkaian dari adanya perintah wajib melaksanakan shalat secara berjamaah. Oleh karena perintah tersebut hukumnya wajib, maka hukum mendirikan masjid pun menjadi wajib. Karena dalam kaidah ushul fiqh dikatakan :

﴿مَلَأْتُمْ الْوَجِبَ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَجِبٌ﴾

Artinya: *Sesuatu yang dapat menyempurnakan suatu kewajiban maka hukumnya wajib.*

Dalil hukum ini dikuatkan dengan pesan Allah dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Salah satunya adalah ayat yang menjelaskan bahwa membangun masjid bukan sekedar membangun fisiknya akan tetapi memelihara dan memakmurkannya. Di antara ayat-ayat yang berhubungan dengan keutamaan masjid adalah :

<sup>1</sup> Imam Turmuzy, Sunan Turmuzy, (Berut : Daar Ihyau Al-Turats, T.Th), Jil. II, Hal. 489, No. 594 dan Imam Abi Daud, Sunan Abi Daud, (Berut : Daar Fikri, T.Th), Jil.I, Hal. 178, No. 455.

لَمَّا يُضَرُّ مِنَّا فِئَةٌ مِّنْهُم مَّا نَكُفِّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ يَقِيمُونَ  
يَكْفُرُوا إِذَا أَتَاهُم مِّنْهُم مَّا نَكُفِّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ يَقِيمُونَ

Artinya: Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. At-Taubah : 18).

Kewajiban seorang yang beriman terkait pemakmuran masjid di dukung penuh oleh Allah SWT. Sehingga sangat besar ancamannya bagi mereka yang mencoba menghalang-halangi orang yang akan beribadah. Dalam AL-QURAN dinyatakan :

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُكْرَمَ فِيهَا أَسْمَاءُ وَنَسَىٰ فِي حُزْنِهَا أَسْمَاءَ  
كَلِمَاتٍ لَّهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِهَا وَإِن كَانُوا فِي الْحَرَّةِ غُلَامًا عَرِبِيًّا

Artinya: Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya, dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya (masjid Allah), kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat. (QS. Al-Baqarah : 114).

Dalam beberapa hadis banyak diterangkan tentang jaminan bagi orang yang membangun masjid, yakni surga. Mengingat beberapa dalil yang menyangkut tentang keutamaan masjid dan bagaimana seorang muslim dituntut untuk memakmurkan, memanfaatkan fungsi masjid sesuai tuntutan agama Islam. Dalam hal ini tentu apabila dihubungkan dengan salah satu hadits Nabi yang menerangkan tentang beberapa tanda-tanda kiamat adalah

di antaranya adalah di mana banyak masjid yang dibangun dengan arsitektur sangat megah, akan tetapi justru sepi dari aktifitas zikir kepada Allah SWT. Sungguh sangat ironis jika keyakinan muslim begitu mendalam tentang betapa besar pahala bagi orang yang membangun masjid. Sehingga sekuat tenaga orang-orang bergotong royong, mencari dana, mengorbankan harta, tenaga dan pikiran guna mewujudkan sebuah bangunan masjid yang megah, sekaligus sebagai lambang kebanggaan masyarakat muslim di suatu tempat. Akan tetapi pada saat harus mengisi masjid tersebut dengan berbagai bentuk aktifitas ibadah, justru saling mengandalkan, saling menuding, dan saling melempar tanggung jawab.

Masjid adalah tempat suci dan disucikan, setiap muslim yang hendak memasuki masjid terikat dengan tata krama dan aturan-aturan yang harus dijalankan. Misalnya aturan melangkahkan kaki masuk masjid atau keluar masjid. Doa masuk dan keluar masjid, shalat sunnat *tahiyatul* masjid, niat dan pelaksanaan *i'tikaf*, serta menjaga perbuatan-perbuatan yang bersifat senda gurau atau di luar tujuan ibadah selama berada di masjid. Oleh karena itu membangun masjid selain dengan tujuan menggapai ridlo Allah SWT juga sebagai sarana menguji kualitas kesetiaan iman seorang muslim pada saat dituntut untuk mengorbankan hartanya untuk pembangunan masjid.

4. Izin membangun beberapa masjid dalam satu kampung

Seiring dengan perkembangan zaman istilah yang dipakai untuk negeri dari masa kemasa kian berubah, demikian juga tempat menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi istilah yang dipakai. Ada kemungkinan



Dan firman Allah SWT :

وَيُطَهِّرُنَا بِالْحَقِّيقِ

Artinya: *dan sucikanlah rumah-Ku ini bagi orang-orang yang tawaf.* (QS. Al-Haj ayat 26).

Melalui ayat ini mereka dari golongan malikiyah menyimpulkan bahwa biasanya sebuah rumah pasti ada atapnya. Apalagi Masjid yang kita kenal dengan rumah Allah. Namun syarat dan ketentuan mereka ini di bantah oleh jumhur ulama, dengan mengatakan semua tempat kita melaksanakan shalat adalah dinamakan masjid. Mereka mendasarkan pendapat ini melalui keumuman hadist berikut :

جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهْرًا

Artinya: *“Telah dijadikan tanah seluruhnya untukku dan umatku sebagai masjid dan pensuci.”* (HR. Bukhari )

Rasulullah dan para sahabat tidak pernah mensyaratkan bahwa masjid harus memiliki atap untuk pelaksanaan Jum'at. Bolehnya pembangunan masjid tergantung pelaksanaan Jum'at. Jika tempat itu boleh melaksanakan Jum'at tentu saja boleh membangun masjid.

## B. Hukum Ta'addud Al-Jum'at Menurut Empat MAZHAB

Adapun hukum *Ta'addud Al-Jum'at* menurut empat mazhab adalah sebagai berikut:

### 1. Hanafiyah

Abu Hanifah berkata: “Tidak diperbolehkan *Ta'addud Al-Jum'at* dalam satu kota”. Sementara sahabat Abu Hanifah yang bernama Abu Yusuf berkata: Tidak diperbolehkan *Ta'addud Al-Jum'at* dalam satu kota, namun ada beberapa pengecualian. Pengecualian yang membolehkan *Ta'addud Al-Jum'at* menurut Abu Yusuf adalah kota tersebut

memiliki sungai yang membelah kota tersebut sehingga seolah-olah menjadi dua bagian atau kota tersebut besar. Abu Yusuf menambahkan bahwa pelaksanaan *Ta'addud Al-Jum'at* pada kota besar hanya boleh pada dua tempat saja, tidak lebih.

Selain Abu Yusuf, terdapat seorang sahabat lain dari Abu Hanifah yang bernama Muhammad Hasan Asy-syaibani. Muhammad Hasan Asy-syaibani membolehkan *Ta'addud Al-Jum'at* secara muthlak, tanpa adanya persyaratan seperti yang diungkapkan oleh Abu Yusuf. Pendapat Muhammad Hasan Asy-syaibani ini juga diriwayatkan oleh Abu Hanifah.

Salah seorang pengikut MAZHAB Hanafi yang bernama Assarkhosi berkata: “Pendapat yang sholih dalam MAZHAB Hanafi adalah boleh melaksanakan *Al-Jum'at* pada satu kota pada satu masjid atau lebih.” Pendapat ini diungkapkan guna membenarkan salah satu perkataan Ali ra yang mengatakan: Adapun bunyi hadits yang diriwayatkan oleh tersebut ialah;

عن أبي عبد الرحمن السلمي أن علي رضي الله عنه قال : « لا جُمُعَة ولا تَسْبِيحَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ »

Artinya: *Diriwayatkan dari Ali ra, Tidak boleh melaksanakan Jum'at, dan Tasyriq kecuali di Masjid Jami'.*

Hadits diatas adalah hadits Mauquf. Jika dilihat dari makna kota sendiri, sudah diketahui pasti akan memiliki penduduk yang banyak (padat) dan sangat memungkinkan dilakukannya *Ta'addud Al-Jum'at*. Adapun argumen Abu Hanifah yang tidak membolehkan *Ta'addud Al-Jum'at* dikarenakan makna Jum'ah itu sendiri adalah mengumpulkan semua jama'ah dalam satu masjid. MAZHAB Hanafiyah menyimpulkan bahwa pendapat yang

paling shohih adalah diperbolehkannya *Ta'addud Al-Jum'at* apabila kota tersebut besar. Seperti kota mesir jika diwajibkan berkumpul hanya pada satu tempat akan menyulitkan karena jarak tempuh yang jauh.

Kemudian bagi orang yang tinggal di pinggir kota tetap wajib shalat Jum'at dengan mendatangi masjid tempat pelaksanaan Jum'at dan ikut shalat bersama mereka. Namun ulama berbeda pendapat tentang kriteria tempat yang termasuk kota. Abu Yusuf mengatakan yang disebut pinggir kota adalah setiap orang yang mendengar azan jika tidak maka tidak termasuk bagian dari kota. Abu Yusuf juga berkata dengan jarak tiga *farsakh*. Ada yang mengatakan 1 mil, 2 mil atau 6 mil, dan ada yang mengatakan wajib Jum'at bagi orang yang mungkin datang kepada salah satu keluarganya dan bermalam disana .

Golongan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa banyaknya tempat yang dijadikan untuk pelaksanaan shalat Jum'at adalah sah dan tidak apa-apa. Walaupun salah satunya mendahului dari shalat Jum'at yang lain. Ini adalah pendapat yang shahih. Akan tetapi olehnya *Ta'addud Al-Jum'at* selama belum ada satupun dari jama'ah yang telah tahu dan yakin bahwa ada pelaksanaan Jum'at lain. Jika telah ada dan terbukti telah mendahului shalat mereka, maka sesungguhnya wajib hukumnya untuk melaksanakan shalat empat raka'at dengan niat shalat dzuhur dengan satu salam. Tetapi yang lebih baik lagi disarankan agar pelaksanaan shalat tersebut dirumah saja. sehingga pelaksanaan shalat tersebut tidak dianggap fardhu oleh jama'ah lain. Namun kalau ada keraguan masjid mana yang lebih dulu melaksanakan Jum'at maka hukum untuk mengulangi shalat

zhuhur adalah sunnah.

Pendapat serupa juga ditemukan dalam kitab *Ihya Al-Gazali* yang mengatakan bahwa tidak Jum'at itu didahului oleh shalat Jum'at yang lain dalam negeri itu. Maka kalau sukar berkumpul pada dua, tiga tempat menurut kebutuhan maka yang sah adalah shalat Jum'at yang pertama takbiratul ihramnya. Adapun dalil mereka adalah hadist 'Aisyah r.a :

عن عائشة أنها قالت كان الناس يتقانون الجمعة من منازلهم من الغوالي  
يقولون في العباد ويصيبتهم الغبار فتخرج منهم الرياح التي رسول الله صلى  
الله عليه وسلم إنسان منهم وهو جدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
لو أنكم تطهروا يومئذ هذا

Artinya: *Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ia berkata; "Ada orang-orang yang bergiliran datang untuk menunaikan shalat Jum'at dari rumah-rumah mereka di pegunungan. Mereka datang dengan memakai mantel lalu dipenuhi debu (hingga berbau tidak sedap). Beberapa orang di antara mereka mendatangi Rasulullah SAW yang ketika itu beliau berada di dekatku. Maka Rasulullah SAW pun bersabda kepada mereka: "Alangkah baiknya, jika kalian pada hari ini mandi yang bersih."* (HR. Muslim)

Hadist di atas turun ketika Rasulullah SAW sedang khatib dalam pelaksanaan shalat Jum'at bersama para sahabat. Rasulullah mencium aroma yang bau dari arah para sahabatnya. Dikarenakan jarak tempuh yang jauh antara rumah dan masjid yang cukup jauh sehingga keringat dan debu menjadi penyebab bau badan.

Teks hadist di atas menjelaskan tentang tidak ada *Ta'addud Al-Jum'at* pada satu kampung atau wilayah. Al Hafizh Ibnu Hajar berkata : Pada masa Rasulullah dan para sahabat melaksanakan shalat Jum'at di tempat domisili dan hanya satu tempat yaitu di Masjid raya. Kabilah Arab bertempat tinggal

disekitar kota Madinah namun tidak menyuruh mereka untuk melaksanakan shalat Jum'at sendiri. Letak kampung 'air dan tsaur, Quba dengan Uhud, Zhil halifah dengan Al-'awaly sebenarnya jauh dari masjid madinah tetapi mereka tidak melaksanakan shalat Jum'at kecuali di masjid Nabawi

2. Malikiyah

Golongan ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika dalam suatu kota terdapat beberapa masjid yang didalamnya terjadi pelaksanaan Jum'at. Maka demikian shalat Jum'atnya tidak sah kecuali pada masjid yang didirikan dan digunakan pertama kali untuk melaksanakan shalat Jum'at (*'Atiq*), meskipun pembangunannya terkendala. Seperti masjid kampung atau pondokan/perkantoran yang terdapat di kota. Awalnya memang tempat tersebut tidak digunakan untuk pelaksanaan shalat Jum'at tiba-tiba muncul ide supaya dibangun menjadi sebuah masjid baru dengan tujuan untuk menjadi tempat pelaksanaan shalat Jum'at. Dalam hal ini shalat Jum'at yang sah adalah shalat Jum'at yang dilaksanakan pada masjid 'ATIQ (masjid yang pertama kali menjadi tempat pelaksanaan shalat Jum'at). Namun Masjid 'ATIQ ini tidak selamanya menjadi satu-satunya masjid yang sah untuk tempat pelaksanaan Jum'at. Ada empat ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut adalah ;

- a. Hendaknya tidak meninggalkan shalat Jum'at pada masjid lama atau yang terdahulu dibangun. Karena menurut kebiasaan kebanyakan jama'ah berpindah dari masjid lama dengan adanya masjid baru. Meninggalkan shalat di masjid lama hanya karena alasan lebih senang dengan adanya masjid baru tanpa ada alasan yang sah (udzur).
- b. Apabila masjid yang lama ('ATIQ) sempit dan tidak mungkin untuk diperluas. Salah satu alasannya adalah luas tanah yang terbatas seperti masjid yang terletak di dekat pemakaman. Alasan inilah yang membuat jama'ah ingin membangun masjid baru di tempat lain yang lebih besar. Namun salah seorang ulama bernama Addusuuqi tidak menjadikan hal tersebut sebagai alasan *Ta'addud Al-Jum'at*. Beliau menjelaskan dalam kitab *Hasyiahnya* bahwa masjid yang sempit dapat diperluas meskipun itu jalan atau pemakaman.
- c. Berkumpulnya penduduk suatu kampung atau kota pada satu masjid baru tidak menimbulkan fitnah atau kerusakan. Sebab hal ini bisa terjadi jika di suatu kampung atau kota terdapat dua keluarga yang bermusuhan. Satu pihak di bagian timur dan pihak lain di bagian barat. Maka dengan alasan ini diperbolehkan bagi mereka untuk membangun masjid khusus (masing-masing) untuk pelaksanaan shalat berjama'ah termasuk shalat Jum'at.
- d. Dan hendaknya hakim tidak memberi putusan terhadap sahnya shalat Jum'at di masjid yang baru.

Menurut Al-Khurasy jika terjadi pembangunan dua masjid secara bersamaan maka shalat Jum'at yang sah adalah pada masjid yang diikuti oleh pemerintah setempat. Jika pemerintah setempat tidak shalat Jum'at pada salah satu dua masjid tersebut maka shalat Jum'at yang sah hanya masjid yang terdahulu *takbiratul ihramnya*. Adapun jika *takbiratul ihramnya* bersamaan maka kedua pelaksanaan shalat jumat tersebut batal dan seluruh jama'ah dari

dua masjid tersebut berkumpul untuk melaksanakan shalat Jum'at selama masih ada waktu.

Tidak boleh *Ta'addud Al-Jum'at* menurut pendapat yang masyhur dalam satu kota. Hikmahnya adalah sekalipun *Ta'addud Al-Jum'at* tidak akan sah kecuali pada masjid yang atik. Atik adalah sebutan untuk masjid yang pertama kali dilakukan untuk shalat Jum'at. Namun larangan ini akan berlaku selama tidak menyalahi syarat sebagai berikut:

- Jama'ah tidak berpindah pada masjid yang baru dibangun.
- Masjid yang atik sempit dan tidak memungkinkan untuk memperluasnya.
- Tidak dikhawatirkan adanya fitnah dari penduduk kampung (perselisihan antara penduduk bagian barat dan timur).
- Masjid yang baru tidak ada legalitas dari hakim.

Jikalau masjid Atiq melaksanakan shalat Jum'at terlambat daripada masjid yang lain, tetap saja pelaksanaan yang dianggap sah adalah yang terjadi di masjid Atiq tersebut.

### 3. Syafi'iyah

لأن التلاميذ رحمته الله تعالى : وما يجمع في موضعين عظم الله وكرمه عليه وينسجته إذا في موضعين لا يجمعون في مكان واحد إلا في موضعين يجمع في واحد وثلاثين يجمع فيه لو كان بعد الزوال في الجمعة وإن جمع في آخر مائة بعده لم يجمع التين جمعوا بعده بالجمعة وكان عليهم أن يؤموا ظهرًا  
لزمنا

Artinya: *Imam Syafi'i berkata mudah-mudahan Allah memberinya rahmat : Tidak boleh mendirikan shalat Jum'at dalam satu tempat (desa atau kota) meskipun penduduk dan pegawainya banyak serta masjidnya besar-besar, kecuali dalam satu masjid yang paling besar (masjid jami'). Kalau mereka memiliki beberapa masjid yang besar, maka pada*

*masjid-masjid tersebut tidak boleh didirikan shalat Jum'at kecuali hanya pada satu masjid saja. Dan (jika ada lebih dari satu masjid yang mendirikan shalat Jum'at, maka) shalat Jum'at yang lebih dahulu dilakukan setelah tergelincirnya matahari itulah shalat Jum'at (yang sah). Kalau ada masjid yang di dalamnya didirikan shalat Jum'at juga setelah ini, maka tidak dianggap shalat Jum'at, dan mereka wajib mengerjakan shalat zhuhur empat rakaat.*

Imam Al-Mawardi mengomentari perkataan imam Syafi'i ini dengan mengatakan; “ungkapan ini menunjukkan bahwa tidak boleh dua Jum'at pada satu kota kecuali pada satu masjid saja.” Alasan tidak diperbolehkannya *ta'addud Jum'ah* menurut Imam Syafi'i adalah:

- a) Sesungguhnya semua yang menyangkut tentang Jum'at mengikuti apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah SAW. Tidak dibenarkan menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW semua jama'ah mengosongkan semua masjid-masjid mereka dan mendatangi masjid nabi untuk melaksanakan shalat Jum'at bersama. Hal ini terus berlangsung mulai dari awal diperintahkan shalat Jum'at sampai kepada berkembangnya kaum muslimin. Kemudian pada masa sahabat masih tetap seperti yang dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Kalaulah *ta'addud* itu boleh pasti sudah dijelaskan minimal satu kali baik lewat perbuatan ataupun perkataan. Penjelasan tersebut tidak luput dari dua kemungkinan. Ada kalanya mereka menyatakan sama seperti shalat biasa yang dilakukan di

masjid-masjid mereka atau hanya sah dilakukan pada satu tempat saja. Tidak adanya pernyataan sah dilaksanakan di setiap masjid maka yang sah adalah pada satu masjid.

- b) Kampung atau kota adalah syarat sah dilaksanakannya Jum'at. Tidak boleh melaksanakan shalat Jum'at lebih dari satu masjid. Kalaupun *Ta'addud Al-Jum'at* ini diperbolehkan maka perintah Allah SWT yang mengatakan "Bersegeralah menuju masjid" tidak bisa terlaksana. Jikalau pelaksanaan Jum'at ada pada dua tempat maka kewajiban untuk menuju kepada keduanya adalah sama besar. Bagaimana mungkin satu orang akan memenuhi dua kewajiban sekaligus pada waktu yang bersamaan.
- c) Secara umum syarat sah shalat Jum'at sangat erat kaitannya dengan bilangan dan jama'ahnya. Maka dengan adanya *ta'addud* jama'ah akan berbagi-bagi.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa salah satu syarat sahnya shalat Jum'at adalah tidak boleh didahului oleh shalat Jum'at yang lain. Kecuali karena besarnya kampung/kota sehingga mereka sulit berkumpul dalam satu tempat. Atau karena banyaknya jama'ah sehingga masjid tidak mungkin menampung semua jama'ah. Adanya permusuhan antara dua golongan, dan jarak batas daerah dengan daerah lain berjauhan sehingga suara azan tidak terdengar. Syarat sahnya shalat Jum'at ini didasarkan bahwa Rasulullah tidak pernah melaksanakan shalat Jum'at kecuali pada satu masjid. Meskipun demikian larangan *Ta'addud Al-Jum'at* ini bukanlah hal yang mutlak namun tetap diperbolehkan jika dalam kondisi membutuhkan.

Setidaknya kebutuhan tersebut bisa diukur dengan adanya kondisi kampung atau kota yang besar. Keadaan seperti ini menyulitkan mereka untuk berkumpul dalam satu tempat. Seperti yang terjadi di kota Bagdad. Disana Imam Syafi'i menyaksikan *ta'addud* shalat Jum'at. Beliau tidak berkomentar terhadap persaksiannya. Beliau hanya berkata *ijtihad* tidak boleh mengingkari *ijtihad* lain. Dalam kitab *Al-majmu'* Imam Nawawi menguraikan pendapat Imam Syafi'i dengan mengungkapkan pendapat para ulama bermadzhab Syafi'i. Didalam buku tersebut terdapat empat macam pendapat yang bertentangan di kalangan ulama Syafi'iyah. Perbedaan ini muncul karena imam Syafi'i tidak menjelaskan kenapa tidak melarang pelaksanaan *ta'addud* tersebut. Adapun asumsi mereka adalah sebagai berikut :

1. *Ta'addud Al-Jum'at* yang terjadi di kota Bagdad disebabkan wilayahnya yang begitu luas sehingga menyulitkan jama'ah untuk berkumpul dalam satu masjid untuk melaksanakan shalat Jum'at. Atas dasar inilah para ulama Syafi'iyah memperbolehkan *Ta'addud Al-Jum'at* pada setiap kota yang penduduknya banyak dengan alasan sulit untuk dikumpulkan dalam satu masjid. Ini merupakan pendapat yang shahih karena didukung oleh para ulama Syafi'iyah diantaranya adalah Abu Abbas Suraij, Abu Ishaq al-Marwaji bahkan Imam Rafi'i berkata pendapat ini merupakan pilihan mayoritas ulama Syafi'iyah seperti Ibnu Kaj, Hanati, Qadhi Abu Toyyib dalam kitabnya *Al-Mujarrod*, Arrouyani, Imam Al-Gazaly serta Imam Al-Muzany.
2. Sebagian ulama Syafi'iyah beranggapan bahwa terjadinya

*Ta'addud Al-Jum'at* di kota Bagdad bukan karena alasan diatas melainkan karena dibatasi sungai eufrat sehingga seolah-olah kota Bagdad itu seperti dua kota yaitu sisi barat dan sisi timur. Jama'ah kesulitan untuk melaksanakan shalat Jum'at pada satu tempat karena harus melewati sungai tersebut seperti harus berenang. Melihat alasan sebagian ulama ini Abu Tyyib membatasi bahwa tidak boleh lebih dari satu pelaksanaan Jum'at pada setiap sisi kota bagdad.

3. Ulama lain dari kalangan Syafi'iyah juga ada yang berpendapat bahwa bolehnya *Ta'addud Al-Jum'at* karena sisi barat dan sisi timur kota Bagdad adalah dua kota yang terpisah. Sehingga tidak ada alasan untuk melarang pelaksanaan Jum'at di setiap sisi barat dan timur kota Bagdad.
4. Pendapat yang keempat ini berpegang pada perkataan imam Syafi'i yang mengatakan tidak boleh *Ta'addud Al-Jum'at* dalam satu kampung sekalipun kampungnya besar.

Dalam hal pelaksanaan *Ta'addud Al-Jum'at* yang tidak berdasarkan kebutuhan maka ulama dari golongan Syafi'iyah sepakat untuk tidak memperbolehkannya. Pada pokoknya Shalat Jum'at hanya boleh didirikan satu dalam satu tempat, tidak boleh dua, tiga, apalagi empat. Sama saja, apakah tempat itu bernama *qoryah* (dusun), *baldah* (negeri) dan lain-lainnya, yaitu suatu kesatuan perkampungan tempat tinggal penduduk, maka disitu hanya dibolehkan mendirikan satu Jum'atan, tidak boleh lebih dari satu, dua, atau tiga Juma'tan.

Tetapi kalau ada udzur syar'i, yaitu udzur yang dibenarkan oleh syariat

seperti tidak tertampung dalam satu tempat atau karena alasan-alasan geografis maka barulah Shalat Jum'at itu dibolehkan didirikan satu, dua, atau tiga dalam satu daerah sesuai dengan kebutuhannya.

Andaikata didirikan Shalat Jum'at dua atau tiga tempat dalam satu tempat tanpa udzur syar'i maka Jum'at yang sah hanya satu, yaitu Shalat Juma't yang terdahulu takbirnya, Shalat Jum'at yang lainnya tidak sah.

Jum'at yang tidak sah wajib diulangi dengan shalat dzuhur yakni shalat yang asal pada waktu itu. Kalau tidak diulangi berdosa orang itu karena belum membayarkan shalat pada waktu dzuhur hari itu.

Kalau ragu-ragu yakni tidak diyakinkan bahwa takbir shalat Jum'at kita terdahulu dari shalat Jum'at yang lain di tempat itu, maka sunnah mengulangi dengan ZUHUR sebagai tindakan *Ihtiyath* yakni berjaga-jaga dan melalui jalan aman. Mengulangi dengan dzuhur itu boleh berjama'ah boleh pula tidak.

Imam Syafi'i berkata tidak boleh melaksanakan shalat Jum'at dalam satu kota yang sekalipun besar dan banyak masjid kecuali pada satu masjid. Imam Al-Mawardi berkata: "ini seperti ungkapan yang mengatakan tidak boleh dua Jum'at pada satu kota kecuali pada satu masjid saja." Alasan tidak diperbolehkannya *ta'addud* Jum'ah menurut Imam Syafi'i adalah:

- a) Sesungguhnya semua yang menyangkut tentang Jum'at mengikuti apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW semua jama'ah mengosongkan semua masjid-masjid mereka dan mendatangi

masjid nabi untuk melaksanakan shalat Jum'at bersama. Hal ini terus berlangsung mulai dari awal diperintahkan shalat Jum'at sampai kepada berkembangnya kaum muslimin. Kemudian pada masa sahabat masih tetap seperti yang dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Kalaupun *ta'addud* itu boleh pasti sudah dijelaskan minimal satu kali baik lewat perbuatan ataupun perkataan. Penjelasan tersebut tidak luput dari dua kemungkinan. Ada kalanya mereka menyatakan sama seperti shalat biasa yang dilakukan di masjid-masjid mereka atau hanya sah dilakukan pada satu tempat saja. Tidak adanya pernyataan sah dilaksanakan di setiap masjid maka yang sah adalah pada satu masjid.

- b) Kota atau kampung adalah syarat sah dilaksanakannya Jum'at maka tidak boleh melaksanakan shalat lebih dari satu masjid. Kalaupun *Ta'addud Al-Jum'at* ini dibolehkan maka perintah Allah SWT yang mengatakan "Bersegeralah menuju masjid" tidak bisa terlaksana. Jika pelaksanaan Jum'at ada pada dua tempat maka kewajiban untuk menuju kepada keduanya adalah sama besar. Bagaimana mungkin satu orang akan memenuhi dua kewajiban dalam satu kali sekaligus.
  - c) Secara umum syarat Jum'at itu bilangan dan jama'ahnya. Maka dengan adanya *ta'addud* jama'ah akan berbagi-bagi.
4. Hanabilah/Hambali

Golongan Hanabilah berpendapat bahwa banyaknya tempat yang digunakan pelaksanaan shalat Jum'at di suatu negara berdasarkan dua sebab, yaitu :

*Pertama* karena adanya kebutuhan

seperti karena takut fitnah disebabkan permusuhan diantara warga yang dapat menimbulkan fitnah atau karena tempat yang jauh dari masjid pelaksanaan Jum'at.

*Kedua* adalah karena kebutuhan lain seperti sempitnya masjid. Masjid negara "amr" (masjid negara dimesir yang didirikan oleh gubernur amr bin Aash pada masa khalifah umar bin khattab) maka shalat Jum'at mereka tetap meskipun ada izin pemerintah atau tidak. Namun untuk mencari yang lebih utama seharusnya melakukan shalat ZUHUR sesudah shalat Jum'at.

Adapun apabila membangun masjid tanpa alasan atau kebutuhan kemudian dijadikan tempat pelaksanaan shalat Jum'at maka shalatnya tidak sah. kecuali pada masjid yang mempunyai izin dari pemerintah walaupun shalat Jum'at yang baru lebih dahulu selesai.

Mendapatkan izin dari pemerintah bukanlah hal yang sulit. Pemerintah telah membuat aturan sedemikian rupa supaya dapat merangkul semua kepercayaan yang ada dalam pendirian rumah ibadah.

Apabila pemerintah telah memberikan izin mendirikan shalat Jum'at di beberapa masjid yang tidak ada hajat atau tidak memberikan izin sama sekali maka shalat Jum'at yang sah darinya adalah shalat yang lebih dahulu *takbiratul ihram*. Dalam hal ini terdapat beberapa ketentuan tentang sah dan batalnya pelaksanaan *Ta'addud* shalat Jum'at. Yaitu ;

- a) *Ta'addud* shalat Jum'at dinyatakan batal Apabila shalat dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Hal ini dapat dilihat dari *Takbiratul ihram* yang bersamaan. Jika yang demikian telah maka kedua shalat Jum'at tersebut menjadi batal.
- b) Apabila shalatnya batal sebab

*takbiratul ihram* yang bersamaan maka hendaknya kedua jama'ah berkumpul dalam satu tempat untuk mengulangi shalat Jum'at secara berjama'ah.

- c) Apabila waktunya tidak memungkinkan lagi maka hendaknya mereka mengulangi shalat ZUHUR. Akan tetapi jika terjadi keraguan seperti tidak diketahui siapa yang terdahulu dalam pelaksanaan shalat Jum'at maka yang sah adalah salah satu dari kedua pelaksanaan tersebut. Oleh karena itu tidak diulangi dengan bentuk shalat Jum'at lagi tapi diwajibkan bagi semuanya untuk melakukan shalat ZUHUR.

## KESIMPULAN

Setelah penyusun membahas *Ta'addud Al-Jum'at* Menurut Ulama Empat Madzhab dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembangunan Masjid merupakan anjuran dari Allah Dan RasulNya. Namun akhirnya ini seiring dengan semangatnya rasa keagamaan masyarakat kota atau desa sehingga pembangunan masjid terlihat banyak. Tentu jarak Masjid yang berdekatan dapat mengganggu ketenangan atau kehusyukan Jama'ah yang sedang melaksanakan Jum'at di Masjid yang terdekat. Namun ini disebabkan semakin banyaknya jumlah penduduk dalam satu desa atau kota. Kemudian pemerintah juga sudah menerbitkan surat keputusan bersama antara Kemendagri dan Kemenag. Salah satu yang melatarbelakangi terbitnya surat keputusan bersama ini adalah untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Oleh karena itu untuk membangun rumah ibadah harus melalui persetujuan pemerintah setempat. Dalam hal ini pihak yang berwenang adalah Bupati atau Walikota setempat.
2. Perbedaan metode *istimbath* hukum diantara ulama empat MAZHAB menjadi

salah satu alasan perbedaan pendapat diantara mereka. Hal ini dapat kita lihat bagaimana pandangan MAZHAB Hanafi, MAZHAB Maliki, MAZHAB Syafi'i dan MAZHAB Hambali mengenai tata cara shalat jum'at, mulai dari rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, Sunnah-sunnahnya dan lebih khusus pada permasalahan *Ta'addud AL-JUM'AT*. Seperti MAZHAB Hanafi lebih dikenal dengan Istimbath Hukumnya yang cenderung memakai *Ra'yu* atau logika. Sedangkan MAZHAB yang lain seperti MAZHAB Syafi'i lebih kepada Sunnah Nabi. Menurut mayoritas MAZHAB mereka berpendapat bahwa *Ta'addud AL-JUM'AT* diperbolehkan. Hal ini tentu tidak lepas dari faktor kebutuhan. Seperti tempat yang sempit sehingga tidak dapat menampung semua Jama'ah, Tempat yang jauh karena kota yang luas, dan adanya dua pihak yang bermusuhan sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan.

3. Hakikat pelaksanaan shalat Jum'at pada satu tempat adalah untuk memperkuat tali silaturahmi diantara jama'ah, Dapat menumbuhkan rasa kasih sayang diantara mereka, Mengerti satu sama lain, dan terciptanya visi misi yang sama diantara warga desa atau kota tersebut. Sebaliknya jika terjadi *Ta'addud AL-JUM'AT* tanpa ada kebutuhan atau 'udzur yang membolehkannya maka yang terjadi adalah renggangnya tali persaudaraan diantara mereka, kasih sayang diantara mereka semakin hari semakin berkurang. Inilah yang menjadi pertimbangan bagi para ulama madzhab dalam *berijtihad* yaitu tidak memperbolehkan *Ta'addud Al-Jum'at* tanpa ada kebutuhan atau udzur.
4. Konsekuensi hukum bila terjadi *Ta'addud Al-Jum'at* tanpa dikarenakan kebutuhan untuk menghilangkan *masyaaqqah* bagi jama'ah menurut MAZHAB Hanafi yang demikian tidak masalah hanya saja wajib atau sunnah *muakkad* untuk shalat ZUHUR bila hal itu

yakin terjadi dan apabila tidak yakin hanya sunnah shalat dzuhur. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i diperinci sebagai berikut :

- a. Apabila *takbiratul ihramnya* bersamaan dalam satu waktu maka semuanya batal dan mereka wajib bergabung satu untuk melaksanakan shalat Jum'at di satu tempat.
  - b. Apabila shalatnya batal sebab *takbiratul ihram* yang bersamaan maka hendaknya kedua jama'ah berkumpul dalam satu tempat untuk mengulangi shalat Jum'at secara berjama'ah.
  - c. Apabila waktunya tidak memungkinkan lagi maka hendaknya mereka mengulangi shalat ZUHUR. Akan tetapi jika terjadi keraguan seperti tidak diketahui siapa yang terdahulu dalam pelaksanaan shalat Jum'at maka yang sah adalah salah satu dari kedua pelaksanaan tersebut. Oleh karena itu tidak diulangi dengan bentuk shalat Jum'at lagi tapi diwajibkan bagi semuanya untuk melakukan shalat Dzuhur.
5. Apabila *Ta'addud Al-Jum'at* itu karena hajat yang dibenarkan syara' maka semua shalat Jum'at sah. Dan shalat jum'at baru (tambahan) yang didirikan bukan dikarenakan adanya hajat yang dibenarkan syara' maka hukumnya fasid dan batal serta wajib bergabung dengan pelaksanaan shalat Jum'at yang telah ada sebelumnya.
  6. Adanya *Ta'addud AL-JUM'AT* akan berdampak kepada berkurangnya rasa tolong menolong, semakin hari rasa persaudaran akan semakin menipis, Perselisihan akan semakin banyak dikarenakan informasi yang mereka dapatkan selalu berbeda.

#### DAFTAR PUSTAKA

Muhammad bin Ismail Abu Abdullh Al-Bukhari, 1407 H/1987 M, *Jami' Shahih Al-Muktashor*. Daar Ibnu Katsir, Beirut.  
 Muhammad Hudori Bek, 1967 M /1387 H, *Tarikh Tasyrik Al-Islamy*. Daar Al-fikri, Beirut.

Arrogib Al-Asfahani, TT, *Almufrodad fi Goribil Qur'an*. Maktabah Nazar Mustafa Al-Baz.  
 Al-Jaziri, 2003. *Al-Fiqh 'Ala Mazahibil Arba'ah*, Cet. II. Daar Kitab Al-'Alamiyah, Beirut.  
 Ibnu Nujaim, 1418 H/ 1997 M, *Syarhu Al-Bahru Ar-Roiq*, Cet. I. Daar kutubul Ilmiyah, Berut.  
 Sayyid Sabiq, 1999M, *Fiqh As-Sunnah*, Cet. II. Daar Al-fath, Kairo.  
 Imam Abi Daud, T.T. *Sunan Abi Daud*. Daar Fikr, Beirut.  
 Imam Baihaqy, 1344 H, *Sunan Baihaqy*, Cet. I. Majlis Dairotul Ma'arif, India.  
 Ibnu Quddamah, 1425 H, *Al-Kafy*. Daar Al-Fikr, Beirut.  
 Al-Bukhari, 1407 M, *Shahih Al-Bukhari*, Cet. III. Daar Ibnu Katsir, Beirut.  
 Jami' Shohih, TT, *Imam Muslim*. Daar Al-Jail. Beirut.  
 Noeng Muhajir, 1989, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Rake Sarasin, Yogyakarta.  
 Ibnu AL-Himam Al-Hanafy, 1315 H, *Syarah Fathul Qadir*. Matba'ah Kubro al-Amiriyah, Mesir.  
 Imam Muslim, T.T, *Shahih Muslim*. Daar Ihyau At-Turots, Beirut.  
 Imam Al-Khurosy, 1317H, *Alkhurosyi 'alaa al-mukhtashor al-jaliil*, Cet II. Mathbah Kubro Al-Amiriyah, Mesir.  
 Addusuqi, T.Th, *Hasyiyah Addusuqi*. Daar Ihyau Al-turats.  
 Imam Syafi'i, 1422 H/ 2001M, *Al-Umm*. Cet. I, Daar Al-Wafa. Al-Mansuroh.  
 Imam Al-Mawardi, 1414 H/ 1994 M, *Al-haawy Al-kabir*. Cet 1. Daar Alkutub al-Ilmiyah, Beirut.  
 Imam Nawawi, *Majmu' An-Nawawi*. Daar al-fikri, Beirut.  
 Imam Al-Mawardi, 1414 H/1994 M, *al-Hawi al-Kabir*, Cet. I. Daar Kutub Al-Ilmiyah, Beirut  
 Ibnu Muflih, 2004 M, *al-furu'*. Baitul Afkar Ad-Dauliyah, Oman.  
 Peraturan Bersama Menteri agama dan menteri dalam negeri, No. 9 tahun 2006/ no. 8, tahun 2006